

II . TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Dalam pengertian awam istilah aborsi adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. *Abortion* dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan. Dengan demikian, menurut *Blaks's Law Dictionary*, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia. Ensiklopedi Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Untuk lebih memperjelas maka berikut ini akan penulis kemukakan defenisi para ahli tentang aborsi, yaitu:

- a) *Eastman*: Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimanafetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400 – 1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu;
- b) *Jeffcoat*: Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28minggu, yaitu fetus belum *viable by llaous*;
- c) *Holmer*: Aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana placentasi belum selesai.

Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri. ¹

2. Jenis-jenis Aborsi

Proses abortus dapat berlangsung dengan cara:

1. Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun);
2. Buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja);
3. Terapeutik/medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medis karena terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi).

Abortus secara medis dapat dibagi menjadi dua macam:

1. *Abortus spontaneous*

Abortus spontaneous ², adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Rustam Mochtar dalam Muhdiono menyebutkan macam-macam aborsi spontan :

- a. *Abortus completus*, (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong.
- b. *Abortus inkompletus*, (keguguran bersisa) artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah *decidua* dan plasenta

¹ (h.mutahal,dr.,Spf(k) DKK,2010:296),

² (h.mutahal,dr.,Spf(k) DKK,2010:292)

- c. *Abortus iminen*, yaitu keguguran yang membakat dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya *fetus* masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti *pasmodica*
- d. *Missed abortion*, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
- e. *Abortus habitus* atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih.

Kehilangan janin tidak disengaja biasanya terjadi pada kehamilan usia muda (satu sampai dengan tiga bulan). Ini dapat terjadi karena penyakit antara lain: demam; panas tinggi; ginjal TBC, Sipilis atau karena kesalahan genetik. Pada aborsi spontan tidak jarang janin keluar dalam keadaan utuh. Kadangkala kehamilan seorang wanita dapat gugur dengan sendirinya tanpa adanya suatu tindakan ataupun perbuatan yang disengaja. Hal ini sering disebut dengan “keguguran” atau aborsi spontan. Ini sering terjadi pada ibu-ibu yang masih hamil muda, dikarenakan suatu akibat yang tidak disengaja dan diinginkan ataupun karena suatu penyakit yang dideritanya. Dalam usia yang sangat muda keguguran dapat saja terjadi, misalnya karena aktivitas ibu yang mengandung terlalu berlebihan, stress berat, berolahraga yang membahayakan keselamatan janin seperti bersepeda dan sebagainya.

2 . Abortus provokatus

Abortus provokatus, adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi provocatus merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Menurut *Fact Abortion, Info Kit on Women's Health oleh Institute*

For Social, Studies and Action, Maret 1991, dalam istilah kesehatan” aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi rahim (*uterus*),sebelum janin (*fetus*) mencapai 20 minggu”³

Di Indonesia belum adabatasan resmi mengenai pengguguran kandungan (aborsi). ”aborsi didefinisikan sebagai terjadinya keguguran janin; melakukan aborsi sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tidak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu)”.⁴

Ada beberapa istilah untuk menyebut keluarnya konsepsi atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi (*abortion*), di antaranya: *Abortion criminalis*, yaitu pengguguran kandungan secara bertentangan dengan hukum; *Abortion Eugenic*, yaitu pengguguran kandungan untuk mendapat keturunan yang baik; *Abortion induced/ provoked/ provocatus*, yaitu pengguguran kandungan karena disengaja; *Abortion Natural*, yaitu pengguguran kandungan secara alamiah; *Abortion Spontaneous*, yaitu pengguguran kandungan secara tidak disengaja; dan *Abortion Therapeutic*, yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan sang ibu.Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provocatus*)ini terbagi menjadi dua:

a. *Abortus provocatus medicinalis*, adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. *Abortus provokatus medisinalis/artificialis/therapeuticus* adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. DiIndonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:

³ Ibid

⁴ Ibid

1. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.
2. Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).
3. Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
4. Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
5. Prosedur tidak dirahasiakan.
6. Dokumen medik harus lengkap. Dalam praktek di dunia kedokteran, *abortus provocatus medicinalis* juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan harapan hidupnya tipis, misalnya janin menderita kelainan *ectopia kordis* (janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat jantungnya), *rakiskisis* (janin akan dilahirkan dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit kulit maupun *anensefalus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar) ⁵

b. *Abortus provocatus criminalis*, adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian *abortus provocatus kriminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.⁶ Sedangkan secara yuridis *abortus provocatus kriminalis* adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup. Bertolak pada pengertian

⁵ ibid

⁶ ibid

di atas, dapatlah diketahui bahwa pada abortus provocatus ini ada unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan maka bayi dalam kandungan seorang wanita akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan10 hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 bulan ataupun 8 bulan. Dalam hal ini perbuatan aborsi ini biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan. Menurut pengertian kedokteran yang dikemukakan oleh Lilien Eka Chandra, aborsi(baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya seltelur yang sudah (*blastosit*) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup (*viable* di luarrahim).⁷

Frekuensi terjadinya aborsi di Indonesia sangat sulit dihitung secara akurat karena banyaknya kasus aborsi buatan/sengaja yang tidak dilaporkan. Berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2 juta kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya. Pada penelitian di Amerika Serikat terdapat 1,2 – 1,6 juta aborsiyang disengaja dalam 10 tahun terakhir dan merupakan pilihan wanita Amerika untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Secara keseluruhan, di seluruh dunia, aborsi adalah penyebab kematian yang paling utama dibandingkan kanker maupun penyakit jantung.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya *Abortus Provocatus*

Meski demikian, secara kritis bisa ditarik generalisasi bahwa aborsi dilakukan tidak hanya dikarenakan kehamilan di luar perkawinan (kehamilan pranikah, dilakukan gadis), tetapi juga terjadi di dalam perkawinan, oleh perempuan yang berstatus istri. Baik abortus dikarenakan

⁷ Ibid

kehamilan di luar perkawinan atau pun dalam perkawinan keduanya memiliki beberapa alasan yang berbeda, dan keduanya merupakan fenomena terselubung yang cenderung ditutupi oleh pelakunya. Abortus provocatus berkembang sangat pesat dalam masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan banyaknya factor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Pelaku merasa tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik selain melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan moral yaitu melakukan aborsi. Berikut ini disebutkan beberapa faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindakan abortus provocatus , yaitu:

- a) Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan. Pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat (sekedar tiru-tiru saja). Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu didunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber/penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan.
- b) Alasan-alasan sosio ekonomis. Kondisi masyarakat yang miskin(jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak

pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah- masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak.

- c) Alasan anak sudah cukup banyak. Alasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan sosio-ekonomi di atas. Terlalu banyak anak sering kali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya. Dari pada si anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan saja.
- d) Alasan belum mampu punya anak. Banyak pasangan-pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibatnya, hidup mereka pas-pasan, hidup menumpang mertua, dsb. Padahal salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentu saja akan memperberat tanggung jawab orang tua yang masih kerepotan mengurusnya hidupnya sendiri. Oleh karena itu, mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul tidak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya. Harapannya, dengan hilangnya *embrio*/janin tersebut, dimasa-masa mendatang mereka tak akan terbebani oleh kehadiran anak yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk merawatnya sampai besar dan menjadi orang.

e) Kehamilan akibat perkosaan. Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini lah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perkosaan

1. Perumusan dan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan

Salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang ada pada akhir akhir ini, banyak mendapat sorotan, adalah tindak pidana perkosaan. Masalah perkosaan telah menjadi bahan pembicaraan, baik dikalangan para ahli hukum, maupun di dalam masyarakat, atau di lingkungan parawanita. Perhatian masyarakat mungkin, disebabkan karena tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang keji, di luar perike-manusiaan dan tidak berdiri sendiri. Tindak pidana perkosaan tersebut, tidak hanya ditujukan pada remaja atau wanita dewasa saja, melainkan juga ditujukan terhadap anak-anak.

Tindak pidana perkosaan walaupun sudah sejak lama ada, namun hingga sekarang ini masih menimbulkan pro dan kontra atas pengertiannya, serta cara penanggulangannya, terutama di negara-negara maju. Sementara itu, kasus-kasus perkosaan akhir-akhir ini telah menimbulkan

reaksi sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasan terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan. Dalam kata “perkosaan” tentu terbayang kengerian, dan begitu kata perkosaan didengar, seketika itu pula timbul rasa jijik dan benci disamping kasihan. Benci kepada ulah pelaku dan kasihan kepada nasib derita korban.

Ada beberapa aspek yang menyebabkan perkosaan itu memiliki arti yang mengerikan. Aspek-aspek tersebut bisa ditinjau dari segi yuridis formal, segi teologis maupun dari segi sosiologis. Ketiga aspek tersebut sangat mempengaruhi persepsi (pandangan) masyarakat terhadap perbuatan yang dinamakan “perkosaan” itu.

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Demikian bunyi butir pertama dari tujuh sistem pemerintahan negara yang terdapat dalam penjelasan umum UUD 1945. Konsekuensi logis dari adanya prinsip di atas adalah segala sesuatu di muka bumi Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya sebenarnya baik, yakni demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari dan kedudukannya sebagai warga negara. Adapun kewajiban utama warga negara di sini adalah mentaati peraturan perundang-undangan yang ada, tidak melakukan pelanggaran atas larangan-larangan yang ditetapkan oleh negara. Dalam kaitannya dengan hak warga negara, peraturan perundang-undangan memberikan berbagai batasan atau pelaksanaan hak-hak pribadi warga negara agar tidak melanggar hak-hak pribadi orang lain. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan biasanya berisi aturan-aturan yang bersifat umum. larangan-

larangan maupun aturan-aturan yang bersifat anjuran, yang harus ditaati oleh setiap penduduk Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) termasuk salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif, yaitu isinya berupa larangan-larangan yang bersifat umum dan siapapun yang melanggar aturan-aturan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang tegas dan nyata. Yakni berupa pidana badan (pidana penjara) dan dalam hal ini adalah pelaku perbuatan pidana perkosaan.

Rumusan perbuatan pidana perkosaan terdapat dalam Buku ke II Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285. Adapun rumusan selengkapnya Pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan,diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.⁸

Menurut Arif Gosita yang sering kali menjadi korban perkosaan adalah wanita-wanita lemah mental, fisik, dan sosial dalam arti luas. Yang dimaksud dengan lemah mental adalah kurang mampu berpikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan lemah fisik adalah kurang mampu melawan karena keadaan tubuhnya, tidak mempunyai keterampilan membela diri, tidak punya sarana melindungi diri, dan mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan. Selanjutnya masih menurut Arif Gosita, korban perkosaan dapat dibagi dalam tiga bagian⁹, yaitu:

- 1) Korban murni :

⁸ Dr.Andi Hamzah,2008:115

⁹ Arif gosita, 1989:63

- a. Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan (kenal) dengan para pelaku.
 - b. Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pelaku.
- 2) Korban ganda, yaitu korban perkosaan yang mengalami penderitaan selama perkosaan, penderitaan mental, fisik, dan sosial.
 - 3) Korban semu, yaitu korban perkosaan yang secara materil menghendaki perbuatan itu dilakukan terhadap dirinya, baik karena keinginannya sendiri maupun karena suruhan orang lain.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan

Berdasarkan rumusan Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan seperti tersebut di atas, dr. Arif Budijayanto membagi secara rinci mengenai unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana perkosaan sebagai berikut :

- 1). Barang siapa ;
- 2). Dengan kekerasan ;
- 3). Dengan ancaman kekerasan ;
- 4). Memaksa ;
- 5). Seorang wanita (di luar perkawinan) ; dan
- 6). Bersetubuh

Berikut ini adalah uraian tentang unsur-unsur tindak pidana perkosaan:

Ad. 1. Barang siapa

Menurut dr. Arif Budijayanto, “Yang dimaksud dengan barangsiapa atau subjek di sini adalah orang atau manusia”.Jadi, unsur ini merupakan unsur utama perbuatan pidana perkosaan yang menunjuk pada subyek kejahatan atau pelaku kejahatan perkosaan.

Pelaku perkosaan umumnya adalah pria. Namun tidak setiap pria dapat dituduh melakukan perbuatan pidana perkosaan terhadap seorang wanita. Oleh karena itu pengertian barang siapa di sini adalah pria yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal 285 KUHP, yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan. Hanya pria dengan kualifikasi seperti tersebut di atas, dapat dituduh sebagai pemerkosa.

Ad. 2. Dengan Kekerasan

Menurut dr. Arif Budijayanto, “Yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan”.

Undang-undang dalam hal ini KUHP tidak memberikan pengertian secara terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan “kekerasan”. Para hakim dalam prakteknya untuk memberikan pengertian tentang kekerasan merujuk pada pengertian yang tercantum dalam pasal 89KUHP. Di dalam pasal 89 KUHP, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”¹⁰.

Meskipun demikian, kekerasan bisa dilakukan dengan cara menganiaya korban dengan tangan kosong, seperti membenturkan kepala korban ke lantai atau tembok, menampar pipi korban atau

¹⁰ (Dr. Andi Hamzah,2008:39)

meninju (memukul) bagian tubuh korban yang lain untuk meniadakan pemberontakan dari korban. Bisa juga dengan mengikat kaki korban sebelum diperkosa atau melukai korban dengan senjata tajam.

Ad. 3. Dengan Ancaman Kekerasan

Dr. Arif Budijayanto berpendapat bahwa, “Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan, tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan”.

Mengenai unsur ini disyaratkan :

- a) Bahwa ancaman itu harus diungkapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.
- b) Bahwa maksud pelaku memang sengaja ditujukan untuk ancaman itu. Ancaman kekerasan biasanya ditujukan lewat kata-kata atau bahasa tubuh pelaku pemerkosaan. Misalnya pemerkosa mengeluarkan kata-kata “Diam Kamu”!, atau kalau melawan akan saya bunuh !” sambil melotot dan mengeluarkan sebilah pisau untuk menakut-nakuti korban. Ancaman seperti itu biasanya gampang meruntuhkan mental korban, sekalipun mungkin pelaku perkosaan hanya main gertak saja.

Ad. 4. Memaksa

Menurut dr. Arif Budijayanto, “Memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau atau ingin bersetubuh sementara korban tidak mau atau tidak ingin”.

Unsur terpenting terjadinya perbuatan pidana perkosaan adalah terjadinya pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) antara seorang laki-laki (pelaku) dengan seorang perempuan (korban perkosaan). Tindakan memaksa itu dapat diwujudkan dengan perbuatan maupun ucapan. Perbuatan membuat perempuan menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin. Keterpaksaan seorang perempuan untuk berhubungan kelamin dengan laki-laki yang bukan suaminya (pemeriksa) ini erat hubungannya dengan perbuatan kekerasan atau ancaman dari pelaku. Sebab jika tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan, mustahil seorang wanita mau berhubungan kelamin dengan sembarang laki-laki yang tidak dikehendaknya. Tetapi karena ia menerima perlakuan kasar dari pelaku maupun ancaman yang bertubi-tubi, mau tidak mau, dengan terpaksa ia harus menuruti kehendak pemeriksa.

Unsur “memaksa” ini dapat dipakai untuk membuktikan oleh jaksa dan hakim yang memeriksa bahwa dalam suatu perbuatan pidana perkosaan, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan “kesengajaan”, yaitu membuktikan adanya :

- a) Kehendak atau maksud pelaku memakai kekerasan;
- b) Kehendak atau maksud pelaku untuk mengancam dengan kekerasan; dan
- c) Kehendak atau maksud pelaku untuk memaksa dengan kekerasan.

Jika dalam pembuktian tersebut tidak terbukti adanya salah satu maksud pelaku seperti tersebut di atas, maka tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti mempunyai “kesengajaan” dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Perlu

ditekankan di sini bahwa tiadanya unsur terpaksa bagi seorang perempuan untuk berhubungan kelamin dengan seorang laki-laki, dapat menggugurkan tuduhan telah terjadi perbuatan pidana perkosaan. "Tiadanya unsur keterpaksaan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan suka sama suka atau kerelaan dari perempuan yang tidak dilarang oleh undang-undang".

Ad. 5. Seorang Wanita (di luar perkawinan)

Mengenai hal ini dr. Arif Budijayanto berpendapat bahwa: Unsur utama yang dipaksa bersetubuh adalah wanita di luar perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa:

- a) Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita;
- b) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita;
- c) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban. Atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri.

Istilah perkosaan hanya berlaku bagi wanita. Hal ini berkaitan erat dengan pengertian persetubuhan. Persetubuhan berarti hubungan kelamin yang terjadi antara seorang laki-laki dan wanita, dimana alat kelamin laki-laki tadi dimasukkan ke dalam vagina wanita yang bersangkutan dan terjadi ejakulasi di dalam vagina wanita tersebut.

Pengertian seorang wanita menurut hemat penulis dalam hal ini adalah orang yang memiliki ciri-ciri kelamin perempuan, diantaranya memiliki vagina dan payudara. Pasal 285 KUHP tidak menyebutkan pengertian seorang wanita ataupun kategori usia tertentu. Oleh karena itu tindak pidana perkosaan bisa berlaku bagi siapapun yang berkelamin perempuan tanpa memandang

usianya. Artinya perkosaan bisa saja menimpa seorang perempuan yang berusia balita, belasan tahun, perempuan separuh baya atau bahkan manula (manusia usia lanjut).

Ad.6. Bersetubuh

“Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh, maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada perbuatan untuk bersetubuh manakala tidak terjadi persetubuhan”.¹¹ Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa unsur terpenting perkosaan selain pemaksaan adalah persetubuhan antara pelaku perkosaan dengan wanita yang menjadi korbannya. Persetubuhan atau mengadakan hubungan kelamin disini diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina wanita yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut.

Suatu persetubuhan dikatakan sempurna jika si pemerkosa sudah mencapai ejakulasi (mengeluarkan cairan sperma) di dalam vagina seorang wanita. Masuknya penis ke dalam vagina saja belum cukup sebab pemerkosaan bukanlah persetubuhan biasa. Menurut Suryono Ekotama, mungkin pada hubungan suami isteri, ketika penis suami sudah masuk ke vagina isteri sudah dapat dikatakan mereka melakukan persetubuhan.

Sebab bisa saja si isteri sudah mencapai orgasme dulu dan suami tidak melakukan aksinya lebih lanjut, atau bisa saja pasangan suami isteri tersebut melakukan *coitus interruptus* (senggama terputus), dimana suami mengeluarkan cairan mani di luar kemaluan si isteri.

Lain halnya dengan perkosaan. Perkosaan adalah suatu kejahatan. Kejahatan itu sendiri dilakukan atas dasar niat pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. Dan pemerkosa memiliki niat untuk menyetubuhi seorang wanita serta mencapai kepuasan dari persetubuhan itu

¹¹ Dr Arif Budijayanto 1982: 6

(ejakulasi). Jika penis baru masuk dan ejakulasi belum terjadi berarti , itu berarti niat pelaku semula belum sepenuhnya tercapai. Sebab yang diharapkan adalah kepuasan dari persetubuhan itu. Sehingga perkosaan dikatakan telah terjadi jika seorang pria memasukkan penisnya secara paksa ke dalam vagina seorang wanita dan mencapai ejakulasi dalam vagina tersebut.

Selanjutnya masih menurut dr. Arif Budijayanto, adapun jika seorang pria sudah memasukkan penisnya ke dalam vagina namun belum sempat ejakulasi, perbuatan tersebut terhenti karena diketahui orang lain, maka perbuatan itu dianggap sebagai suatu percobaan perkosaan yang melanggar Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 285 KUHP. Adapun Pasal 53 ayat(1) KUHP menyatakan: “Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata dikarenakan kehendaknya sendiri.”¹²

Jika mengacu pada rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka perbuatan pria yang memasukkan penisnya secara paksa kedalam vagina seorang wanita adalah suatu permulaan pelaksanaan dari tindak pidana perkosaan. Namun karena tidak selesainya pelaksanaan perkosaan itu (pelaku belum mencapai ejakulasi) semata-mata bukan karena kehendaknya sendiri, maka perbuatan itu dianggap sebagai percobaan perkosaan. Meskipun akibat percobaan perkosaan tersebut, alat kelamin korban mengalami luka misalnya lecet-lecet atau pecahnya selaput dara.

¹² Dr Arif Budijayanto 1982:7

C. Pengertian Korban Kejahatan dan Beberapa Pandangan Tentang Korban

Adanya berbagai permasalahan mengenai jenis korban dalam kehidupan masyarakat, melatar belakangi lahirnya ilmu baru yang disebut sebagai *viktimologi*. Walaupun disadari, bahwa korban-korban itu, di satu pihak dapat terjadi karena perbuatan atau tindakan seseorang (orang lain), seperti korban pencurian, pembunuhan dan sebagainya (yang lazimnya disebut sebagai korban kejahatan), dan di lain pihak, korban dapat pula terjadi oleh karena peristiwa alam yang pengendaliannya berada di luar "jangkauan" manusia (yang lazimnya disebut sebagai korban bencana alam), yaitu seperti korban letusan gunung berapi, korban banjir, korban gempa bumi dan lain-lain. Menurut Andi Matalatta, pengertian korban yang mendasari lahirnya kajian viktimologi, pada awalnya hanya terbatas pada korban kejahatan, yaitu korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materiil¹³. Atas dasar ini, pengkajian masalah korban pemerkosaan dalam tulisan ini difokuskan pada jenis korban jenis pertama seperti diuraikan di atas. Dalam kaitan ini, J. E. Sahetapy secara lebih rinci menguraikan paradigma viktimisasi dalam beberapa golongan yaitu.

Pertama, *viktimisasi politik*, dalam kategori ini dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.

Kedua, *viktimisasi ekonomi*, terutama di mana ada kolusi antara penguasa dengan pengusaha, produksi barang-barang yang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk dalam aspek ini pencemaran terhadap lingkungan hidup dan rusaknya ekosistem.

¹³ M Arif Mansur ,dkk,2006:45

Ketiga, *viktimisasi keluarga*, seperti perkosaan di dalam keluarga, penyiksaan terhadap anak atau istri dan menelantarkan kaum manula (manusia lanjut usia) atau orangtuanya sendiri.

Keempat, *viktimisasi medis*, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran, eksperimen kedokteran yang melanggar (etik) peri kemanusiaan.

Kelima, *viktimisasi yuridis*, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan (dan lembaga pemasyarakatan) maupun menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan "hukum kekuasaan".

Penggolongan viktimisasi tersebut di atas menunjukkan bahwa masalah korban sesungguhnya sudah sedemikian kompleks dan mencakup wilayah yang begitu luas karena perbuatan tersebut tidak tercantum dalam KUHP ataupun tidak melanggar undang-undang, namun sangat merugikan masyarakat, namun sangat merugikan masyarakat dan perbuatan elah terjangkau oleh undang-undang, akan tetapi tidak terjangkau oleh penegakan hukum karena sifat penerapan hukumnya yang selektif dan beragam.

Kesukaran-kesukaran menetapkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan berpijak pada perspektif korban, menurut muladi¹⁴, tidak terlepas dari metoda yang selama ini digunakan untuk mengetahui gejala kriminalitas yang terdapat dalam masyarakat masih berdasarkan data statistik kriminal. Padahal, sudah sangat lama para ahli merasakan bahwa statistik kriminal resmi tidak dapat mencerminkan gejala kriminalitas yang terdapat dalam masyarakat. Keadaan ini biasanya disebut sebagai "angka gelap kejahatan" (*darknumber of crime*).

¹⁴ ibid

D. Perlindungan hukum terhadap Korban

Dalam uraian Bab I telah disinggung, bahwa perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian yang integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara, yaitu untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia" dan "untuk memajukan kesejahteraan umum", atau dengan kata lain bahwa kebijakan terhadap perlindungan korban pada hakikatnya merupakan bagian yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu memberikan perlindungan kepada individu korban pemerkosaan sekaligus juga mengandung pengertian memberikan pula perlindungan kepada masyarakat, karena eksistensi individu dalam hal ini adalah sebagai unsur bagi pembentukan suatu masyarakat, atau dengan kata lain, bahwa masyarakat adalah terdiri dari individu-individu, oleh karena itu, antara masyarakat dan individu saling tali-menali. Konsekuensinya adalah, bahwa antara individu dan masyarakat saling mempunyai hak dan kewajiban. Walaupun disadari bahwa antara masyarakat dan individu, dalam banyak hal mempunyai kepentingan yang berbeda, akan tetapi harus terdapat "keseimbangan" pengaturan antara hak dan kewajiban di antara keduanya itu. Dilakukannya kejahatan terhadap seseorang anggota masyarakat, akan menghancurkan sistem kepercayaan yang telah melembaga dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut karena masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*)¹⁵. Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik. Agar peraturan-peraturan hukum ini dapat berlangsung terus dan diterimanya oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak lebih bertentangan dengan asas-asas keadilan dari

¹⁵ ibid

masyarakat tersebut. Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum pidana yang selama ini diikuti berorientasi pada si pembuat kejahatan saja (*criminaloriented*). Hal ini tampak pada unsur-unsur hukum pidana terdiri atas perbuatan melawan hukum, pembuat, dan pidana. Hukum Pidana yang demikian itu mengakibatkan ketidakpuasan bagi anggota masyarakat, terutama yang menjadi korban dan keluarganya. Sistem hukum pidana yang sekarang diikuti masih berat sebelah yaitu hanya memikirkan pembuat kejahatan dengan melupakan korban. Padahal, unsur pembuat dan unsur korban bagaikan satu mata uang, pasti terdapat dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Suatu tindak pidana terjadi karena antar hubungan korban-pembuat. Hubungan pembuat kejahatan dengan korban adalah sebagai dua subyek yang berhadapan, sehingga unsur-unsur hukum pidana terdiri atas perbuatan melawan hukum, pembuat, korban, dan pidana.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, kalau korban merupakan unsur-unsur tindak pidana, maka dapatlah dikatakan korban pemerkosaan mempunyai hak, kewajiban, peranan dan tanggung jawab dalam terjadinya tindak pidanapemerkosaan. Dengan pengakuan bahwa korban adalah subyek yang berhadapan dengan subyek lain yakni pelaku. Argumen lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*socialsolidarity. argument*)¹⁶. Adapun yang pertama menyatakan, Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi (*eigenrichting*). Oleh karena itu, bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Argumen yang kedua menyatakan bahwa, negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui

¹⁶ ibid

kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara.

Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan dari pengaturan hak. Berdasarkan pemikiran ini, dapat dikatakan perlindungan terhadap korban merupakan wujud salah satu kewajiban pemerintah kepada warganya, karena korban mempunyai hak untuk itu. Perlindungan korban dapat berupa perlindungan korban secara langsung dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh si pelaku tindak pidana kepada korban, yang disebut sebagai "restitusi" ; dan ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban sebagai tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang mendapat perlakuan/tindakan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan. Perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ganti kerugian seperti ini disebut sebagai "kompensasi". Restitusi dan kompensasi merupakan bagian atas kebijakan dalam upaya mengurangi penderitaan korban. Tujuan membuat kebijakan guna mengurangi penderitaan bagi korban, oleh Mandelson, yang dikutip oleh m.arif mansur, dikatakan sebagai tujuan yang terpenting, karena dengan demikian akan dapat lebih memberdayakan masyarakat serta menjamin kehidupannya. Jenis kerugian yang diderita oleh korban, bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin akan diperoleh, tetapi juga kerugian yang bersifat nonfisik yang sukar bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang. Konsep Perlindungan Korban Kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya, suatu peristiwa kejahatan tentunya pelaku dan korbanlah yang menjadi tokoh utama yang sangat berperan. Menurut wirjono prodjodikoro¹⁷, pengertian "perlindungan korban" dapat dilihat dari dua makna yaitu:

¹⁷ Ibid

1. dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti perlindungan HAM atau ntuk kepentingan hukum seseorang);
2. dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tidak pidana" (Identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya:

Dari dua makna perlindungan korban tersebut, maka pada dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yaitu bersifat preventif berupa perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan represif berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tidak pidana. Terkait dua sifat perlindungan korban yang dapat diberikan oleh hukum tersebut, maka pada hakikatnya perlindungan yang bersifat preventif dan represif memegang peranan yang sama pentingnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat mengingat masyarakat yang telah menjadi korban tidak boleh begitusaja dibiarkan menderita tanpa ada upaya perlindungan apapun dari negara dan sebaliknya mencegah masyarakat menjadi korban juga merupakan titik tekan yang utama. Konsep perlindungan korban selama ini dipandang sebagai hak hukum pada hakikatnya adalah bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada dasarnya konsep hak asasi manusia dapat di pandang sebagai hak hukum. Apabila konsep hak asasi manusia di pandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif¹⁸, yaitu:

¹⁸ ibid

1. kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan
2. reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, di antaranya sebagai berikut:

1. Teori utilitas

Teori ini menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

2. Teori tanggung jawab;

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3. Teori ganti kerugian;

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya. Konsep perlindungan terhadap korban secara teoritis dapat dilakukan berbagai cara, yaitu baik

melalui langkah-langkah yuridis yang diiringi juga dengan langkah non-yuridis dalam bentuk tindakan pencegahan. Konsep perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidak lah memadai apabila tidak disertai upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara material (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Konsep perlindungan korban melalui langkah-langkah yuridis salah satunya melalui kebijakan hukum pidana baik dari segi hukum materiil maupun dari segi hukum formil. Bertolak dari uraian di atas, maka kerugian/penderitaan yang dialami korban dapat dibedakan antara yang bersifat fisik/materiil (dapat diperhitungkan- dengan uang) dan yang sifatnya immaterial (misalnya berupa perasaan takut, sedih, sakit, kejutan psikis, dan lain-lain).

Arif Gosita telah berusaha merumuskan secara rinci hak-hak dan kewajiban korban yang seharusnya melekat pada korban¹⁹ antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak Korban

- a. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- b. Berhak menolak, kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan kompensasi) karena tidak memerlukannya.
- c. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.

¹⁹ ibid

- e. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- f. Berhak menolak menjadi saksi bila hal itu akan membahayakan dirinya.
- g. Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
- h. Berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
- i. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

2. Kewajiban Korban

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuat korban lebih banyak lagi.
- c. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- d. Ikut serta membina pembuat korban.
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- f. Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- g. Memberikan kesempatan kepada pembuat korban untuk membayarkan restitusi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Uraian yang terperinci mengenai hak-hak dan kewajiban korban oleh Gosita sangat bermanfaat untuk informasi dan kepentingan praktis bagi korban atau keluarga korban, pembuat kejahatan serta anggota masyarakat lainnya. Dalam kaitan ini, peranan korban perlu dikaji agar dalam mempertimbangkan tingkat kesalahan pembuat kejahatan benar-benar sesuai dengan derajat kesalahan yang dilakukan, agar pembuat, dan korban masing-masing diberi tanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana secara adil.